

Hasil Review Trade Policy Review Body WTO sebagai Unilateral Act of an International Organization

by Iwans Rayya

Submission date: 20-Jun-2023 06:40AM (UTC-0700)

Submission ID: 2119698711

File name: 6981-19878-2-ED.docx (206.08K)

Word count: 6225

Character count: 39620

Hasil Review Trade Policy Review Body WTO sebagai Unilateral Act of an International Organization

Putu George Matthew Simbolon

Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, c.simbolon9@gmail.com

Abstract

This seeks to provide an understanding concerning the Trade Policy Review Body (TPRB) review perceived as a unilateral act of an international organization. The article is written based on the normative method through the application of doctrinal, conceptual and case approaches. Furthermore, article is also written by gathering primary and secondary legal sources. The article herein consists of three parts. The first part discusses the unilateral act as the source of international law as one of the international law norms outside the Article 38 paragraph (1) ICJ Statute. Meanwhile, the second part explains the weaknesses of TPRB which caused this organ unable to work under its effective means. Furthermore, the third part explains how the matters under the TPRB review outcome shall be conducted so that such a product can be qualified as a unilateral act applicable by WTO members under good faith. Based on the three discussions therein, this article suggests that TPRB review outcome shall be perceived as a unilateral act of an international organization. Such perception can be actualized by applying imperative sentences in adopting the review outcome that will be issued for the reviewed member.

Keywords: Annex 3; Trade Policy Review Body; Trade Policy Review Mechanism; Unilateral Act; World Trade Organization

Abstrak

Penelitian yang dijelaskan pada artikel ini bertujuan untuk menyediakan pemahaman mengenai bagaimana hasil review dari Trade Policy Review Body (TPRB) dapat dikualifikasi sebagai tindakan sepihak oleh organisasi internasional (*unilateral act of an international organization*). Artikel ini ditulis dengan menerapkan metode penelitian normatif melalui pendekatan doktrinal, konseptual dan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Artikel ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama membahas tentang unilateral act sebagai salah satu hukum internasional yang tidak diatur di dalam Article 38 paragraph (1) ICJ Statute. Bagian kedua dari artikel ini kemudian menjelaskan tentang kelemahan dari TPRB yang membuat organ ini tidak dapat bekerja dengan efektif untuk saat ini. Kemudian bagian ketiga menjelaskan tentang kalimat yang harus digunakan dalam menyusun materi muatan hasil review TPRB agar produk tersebut dapat menjadi tindakan unilateral yang harus diterapkan oleh anggota WTO dengan iktikad baik. Berdasarkan tiga pembahasan tersebut, artikel ini menyarankan agar hasil review TPRB harus dipandang sebagai tindakan unilateral. Pandangan tersebut dapat diwujudkan melalui diterapkannya penyusunan kalimat imperatif pada laporan yang akan diterbitkan kepada anggota yang direview.

Kata Kunci: Annex 3; Trade Policy Review Body; Trade Policy Review Mechanism; Unilateral Act; World Trade Organization

1. PENDAHULUAN

World Trade Organization (WTO) merupakan perkumpulan yang terdiri atas negara-negara dan wilayah kepabeanaan yang dibentuk untuk mencapai suatu tujuan.[1] Tujuan utama organisasi ini adalah untuk membuka keran perdagangan dunia guna menyediakan kemanfaatan bagi setiap orang.[2] Pernyataan WTO tersebut sejalan dengan pandangan Argent mengenai ciri-ciri organisasi internasional. Argent menyatakan bahwa suatu entitas dapat dinyatakan sebagai suatu organisasi internasional apabila entitas tersebut memenuhi tiga syarat di bawah ini: “Pertama, Entitas tersebut merupakan suatu asosiasi untuk bertindak secara kolektif; Kedua, Asosiasi tersebut memiliki anggota yang terdiri dari negara dan organisasi internasional lainya apabila aturan dari organisasi tersebut memperbolehkannya; Ketiga, Organisasi tersebut memiliki tujuan tertentu yang bersifat spesifik; dan Keempat, organisasi internasional tersebut dilengkapi dengan organ permanen.”[3]

Adapun salah satu ciri-ciri organisasi internasional yang ditekankan pada artikel ini yaitu WTO merupakan organisasi internasional yang dilengkapi dengan organ permanen yang memiliki fungsinya masing-masing.[1] Empat organ permanen utama yang WTO miliki terdiri dari *Ministerial Conference* sebagai organ tertinggi, *General Council* sebagai organ yang melaksanakan tugas harian WTO, *Dispute Settlement Body* (DSB) sebagai organ yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antar anggota WTO, dan *Trade Policy Review Body* (TPRB) selaku organ yang bertugas untuk menjamin transparansi dan pemahaman setiap anggota terhadap ketentuan di dalam *WTO Agreement*. [4] Artikel ini menyediakan pembahasan komprehensif mengenai TPRB sebagai organ permanen utama WTO yang memiliki peran penting dalam menjamin kepatuhan para anggotanya.[5]

Article IV paragraph 4 WTO Agreement menjelaskan bahwa *General Council* diberikan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab dari TPRB sebagaimana dimuat di dalam *Trade Policy Review Mechanism* (TPRM).[6] Terhadap ketentuan ini, Bossche dan Zdouc mengemukakan bahwa salah satu *alter ego* dari *General Council* adalah untuk melaksanakan fungsi dari TPRB.[4] Artikel ini memberikan perhatian khusus terhadap tujuan dibentuknya TPRB. Tujuan tersebut dapat ditemukan di dalam *Annex 3A paragraph (i)* yang antara lain menyatakan bahwa alasan TPRM dibentuk adalah guna meningkatkan disiplin dan komitmen yang dibentuk berdasarkan perjanjian multilateral dan plurilateral WTO, serta untuk melancarkan sistem perdagangan multilateral dengan mencapai transparansi yang lebih baik dan meningkatkan pemahaman dari setiap anggota WTO dalam hal penerapan dari kebijakan dan praktik perdagangannya.[7] Lembaga ini tidak dibentuk guna menyelesaikan sengketa

atau untuk menerapkan kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan oleh suatu anggota.[7]

Tujuan dibentuknya mekanisme review ini adalah untuk meningkatkan penerapan dari kaidah hukum yang didasari oleh *WTO Agreement*, guna meningkatkan kelancaran perdagangan multilateral dan transparansi setiap anggota WTO.[8] Kata “transparansi” di dalam paragraf ini merupakan rumusan yang sejalan dengan ketentuan pada *Article X paragraph 1. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* yang mewajibkan setiap anggota WTO (*contracting parties* pada GATT) untuk menjamin bahwa kaidah hukum mereka yang berkaitan dengan perdagangan internasional harus mampu untuk mudah diakses oleh anggota WTO lainnya, dan pelaku usaha yang berasal dari anggota WTO tersebut.[9] Ketentuan ini merupakan rumusan dari Prinsip Transparansi yang diakui sebagai salah satu prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional.[9]

Disamping untuk mencapai transparansi, muatan *Annex 3A WTO Agreement* juga telah menunjukkan niat para negosiator untuk tidak menetapkan organ ini sebagai badan yang berfungsi untuk menegakkan kewajiban tertentu di bawah *WTO Agreement*, sebagai forum penyelesaian sengketa, dan mewajibkan anggota WTO untuk menetapkan kebijakan perdagangan baru.[10] Rumusan dari ketentuan ini justru telah membuat TPRB menjadi organ yang tidak dapat melaksanakan kewenangannya secara efektif.[1] Kewenangan yang di maksud dapat ditemukan pada *Annex 3C paragraph (i) WTO Agreement* yang mewajibkan TPRB untuk melakukan review periodik terhadap setiap anggota WTO berdasarkan jadwal yang ditetapkan di dalam *paragraph (ii)* dari ketentuan tersebut.[11] Walaupun organ ini tidak dilengkapi dengan instrumen sanksi, menjadi suatu pertanyaan “Apakah penerapan sanksi merupakan satu-satunya cara untuk memaksa suatu negara dalam menaati suatu kaidah hukum internasional?”[12]

Dari serangkaian penjelasan ini, dapat dipahami secara *das solen* bahwa TPRB ditetapkan sebagai organ yang harus menjamin ketaatan dan pemahaman terhadap *WTO Agreement* oleh seluruh anggota WTO.[1] Namun secara *das sein*, upaya ini sulit untuk dicapai karena sifat dari laporan TPRB yang tidak memuat suatu perintah.[7] Dalam menghubungkan yang pemisah antara *das solen* dan *das sein* tersebut, pembahasan pada artikel ini dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut. Bagian pertama membahas tentang tinjauan yuridis terhadap *unilateral act* sebagai sumber hukum internasional formil yang tidak diatur pada Pasal 38 ayat (1) *International Court of Justice (ICJ) Statute*. Bagian kedua artikel ini membahas kelemahan dari TPRM sebagai suatu organ permanen dan kritik terhadap penelitian terdahulu yang telah menjelaskan kelemahan TPRB. Bagian ketiga dari artikel ini memuat gagasan berupa penataan ulang TPRB guna

mencapai kepatuhan setiap anggota WTO terhadap hasil review yang dikeluarkan oleh TPRB.

Penulisan artikel ini didasari oleh penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Dematar terhadap ketidakefektifan TPRB dan ketaatan Indonesia pada sektor agrikultur.[7] Dematar menyarankan bahwa TPRB harus memiliki hubungan langsung dengan DSB dan harus memiliki wewenang untuk memerintahkan anggota WTO dalam melaksanakan kewajiban tertentu.[7] Selain itu, penelitian terdahulu ini juga menyarankan TPRB untuk menyediakan bantuan khusus bagi anggota WTO yang merupakan negara berkembang dan negara kurang maju.[7] Artikel ini memandang bahwa saran berupa TPRB harus memiliki hubungan langsung dengan DSB dan memiliki wewenang perintah tersebut bukan merupakan hal yang tepat dikarenakan saran ini tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya TPRB pada *Annex 3A WTO Agreement*. [7] Walaupun demikian, artikel ini menyetujui saran berupa TPRB harus menyediakan bantuan bagi para anggota WTO yang merupakan negara berkembang dan negara kurang maju.[7]

Lebih lanjut, artikel ini juga menerapkan penelitian Kuenzel mengenai pengaruh hasil review TPRB terhadap anggota yang telah di review.[10] Penelitian terdahulu ini menjelaskan bahwa para anggota yang direview oleh TPRB kurang memberikan perhatian khusus terhadap penjelasan mengenai potensi kerugian anggota tersebut berdasarkan, para anggota lebih niat untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka melalui DSB dan hanya sektor manufaktur non-kimia sajalah yang menjadi sektor yang diperhatikan secara serius melalui pertemuan TPRM.[10] Artikel ini berpandangan bahwa penelitian terdahulu ini tidak bersifat preskriptif atau tidak menyelesaikan permasalahan yang timbul pada penelitian terdahulu tersebut.[10] Dengan demikian, artikel ini akan menjelaskan bagaimana TPRB dapat dimanfaatkan bagi setiap anggota WTO berdasarkan hasil penelitian terdahulu ini.

Terakhir, artikel ini menerapkan penelitian terdahulu Lee, Koo dan Kim mengenai penerapan metode *text mining* yang dapat diterapkan dalam memahami hasil review TPRB terhadap suatu anggota WTO.[13] Penelitian terdahulu ini menjelaskan bahwa hasil review TPRB merupakan dokumen yang bersifat kompleks dan membingungkan.[13] Dengan menerapkan metode *text mining* maka perubahan pola kebijakan suatu negara dapat lebih mudah untuk dipahami.[13] Artikel ini berpandangan bahwa penerapan metode ini saja tidaklah cukup bagi suatu negara untuk memahami hasil dari review yang dihasilkan TPRB.[13] Dengan demikian, pembahasan pada artikel ini berpandangan bahwa penerapan metode *text mining* juga harus dilengkapi oleh perubahan pola kalimat pada laporan TRPB tersebut.

14 2. METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan hasil dari penelitian yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal, pendekatan kasus dan pendekatan konsep.[14] Pendekatan doktrinal dilakukan dengan menerapkan ketentuan hukum pada perjanjian internasional berupa *WTO Agreement* beserta lampirannya yang terdiri dari *Annex IA* tentang Perdagangan Barang dan Annex 3 tentang *Trade Policy Review Mechanism*. Seluruh perjanjian multilateral tersebut berkaitan dengan isu hukum yang telah dijelaskan di atas. Lebih lanjut, artikel ini juga menerapkan pendekatan kasus dengan menerapkan temuan hakim ICJ pada Kasus Deklarasi Kemerdekaan Kosovo dan Kasus Pengujian Nuklir yang telah dilakukan oleh Perancis. Terakhir, artikel ini menerapkan pendekatan konsep dengan mentransposisi pandangan para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan pada artikel ini. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu bahan hukum primer berupa perjanjian internasional dan kasus internasional dan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dijelaskan di atas.[15]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

34 3.1. Tinjauan yuridis terhadap *unilateral act* sebagai sumber hukum internasional di luar Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional

Argent menjelaskan bahwa kepustakaan hukum internasional pada umumnya selalu merujuk kepada ketentuan di dalam *Article 38 ICJ Statute* dalam menjelaskan yang dimaksud dengan sumber hukum internasional.[16] Paragraf 1 dari ketentuan ini menyatakan bahwa pengadilan berfungsi dalam memutus suatu sengketa berdasarkan hukum internasional dengan menerapkan perjanjian internasional baik yang bersifat umum ataupun khusus yang diterapkan oleh negara yang bersengketa, kebiasaan internasional sebagai bukti adanya tindakan umum yang diterima sebagai hukum, prinsip hukum umum (yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab), dan putusan hakim serta ajaran dari sarjana terkemuka sebagai upaya dalam menentukan suatu kaidah hukum.[16]

Di samping 5 (lima) sumber hukum tersebut, Argent juga menjelaskan bahwa tindakan sepihak oleh negara (*unilateral act of a state*), tindakan unilateral oleh organisasi internasional (*unilateral act of an international organization*), dan *softlaw* juga merupakan jenis kaidah hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai sumber hukum formal dari hukum internasional.[17] Sebelum membahas bobot normatif dari tindakan unilateral *in concreto* tindakan unilateral oleh organisasi internasional, pembahasan ini menjelaskan pentingnya penerapan kaidah hukum internasional berdasarkan konsep sumber hukum oleh Kelsen. Argent menerapkan teori tersebut dalam konteks sumber hukum internasional dengan menyatakan

bahwa penerapan hukum internasional dapat dikenal hanya dengan mengidentifikasi sumber hukum yang berkaitan dengan praktik tersebut.[18]

Dalam menjelaskan tindakan⁴⁵ unilateral organisasi internasional, artikel ini mengutip rumusan kalimat pada *United Nations Security Council Resolution (UNSC) 1244 (1999)*. Paragraf 10 dari Resolusi ini memberikan kewenangan kepada Sekretaris Jenderal PBB melalui asistensi oleh organisasi internasional yang relevan, dalam menetapkan kehadiran sipil di Kosovo guna mewujudkan pemerintahan sementara bagi Kosovo, yang memberikan otonomi dalam Republik Federal Yugoslavia.[19] Selain itu, ketentuan ini juga memberikan kewenangan bagi Sekretaris Jenderal PBB untuk menyediakan transisi pemerintahan serta menetapkan perkembangan dari lembaga yang mampu untuk menjamin kehidupan yang damai dan normal bagi para penduduk Kosovo pada saat yang bersamaan.[19]

Dalam mengomentari pernyataan UNSC yang mengizinkan Kosovo untuk membentuk suatu kerangka konstitusional, dapat dipahami bahwa rumusan kalimat tersebut tidak hanya memuat unsur hukum nasional, akan tetapi juga memuat unsur hukum internasional.[20] Pernyataan ini dapat dikemukakan berdasarkan hipotesa yang menyatakan bahwa apabila rumusan yang didasari oleh *Chapter VII United Nations Charter* ini tidak mengandung unsur hukum internasional, maka mengapa konformitas dari deklarasi kemerdekaan ini kemudian dipertanyakan oleh *United Nations General Assembly* di dalam *International Court of Justice*?[21] Terhadap komentar sekaligus pertanyaan tersebut, pembahasan ini mengutip sekaligus menjelaskan *ICJ Advisory Opinion* yang menjelaskan pandangan para hakim ICJ terhadap UNSC Resolution 1244 yang telah dipermasalahkan oleh *UN General Assembly*. [20]

Pandangan hukum tersebut dapat ditemukan pada *paragraph 103 ICJ Advisory Opinion*. Pada paragraf tersebut, majelis hakim ICJ merujuk kepada Paragraf 13 dari Resolusi 1244 dengan menyatakan bahwa deklarasi kemerdekaan Kosovo telah memberikan kejelasan bagi rakyatnya mengenai masa depan dari negara tersebut.[22] Rumusan tersebut mengindikasikan bahwa para penggagas deklarasi Kosovo tidak berupaya untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang bersifat sementara, melainkan berupaya agar Kosovo dapat menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.[22]

Berdasarkan pendapat hukum ICJ tersebut, dapat dipahami bahwa deklarasi kemerdekaan dari Kosovo yang dilandasi oleh *UNSC Resolution 1244* secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi entitas tersebut untuk menjadi negara yang berdaulat.[23] Komentar ini juga sejalan dengan pendapat hakim ICJ di dalam *paragraf 53 dari Advisory Opinion* ini yang antara lain menyatakan bahwa mereka tidak dapat menerima pernyataan bahwa resolusi ini memuat larangan bagi para perancang naskah kemerdekaan Kosovo dalam menyatakan

kemerdekaannya.[23] Selain memiliki keabsahan berdasarkan ketentuan di dalam perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada organ permanen yang melakukan tindakan tersebut, tindakan sepihak oleh organisasi internasional juga dapat dinyatakan sah berdasarkan kaidah hukum substansial yang sejalan dengan tindakan tersebut.[23]

Pernyataan mengenai validitas dari sumber hukum ini dikemukakan berdasarkan kalimat pada paragraf 79-80 dari *ICJ Advisory Opinion* tersebut.[23] Kedua paragraf ini antara lain membahas bagaimana suatu tindakan oleh negara tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang dilarang, apabila tindakan tersebut tidak sejalan dengan suatu larangan yang dirumuskan oleh rezim hukum internasional.[23] ICJ secara lebih konkret mengemukakan premis ini dengan menyatakan bahwa suatu deklarasi kemerdekaan dari suatu entitas tidak dapat dinyatakan sebagai tindakan yang dilarang selama tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan di dalam *Article 2 paragraph 4 UN Charter*. [24] Selain itu, ICJ di dalam *paragraph 82* dari *Advisory Opinion* ini antara lain mengemukakan bahwa suatu tindakan berupa deklarasi kemerdekaan tidak dapat dinyatakan sebagai tindakan yang dilarang selama tetap sejalan dengan *jus cogens*. [25]

Dengan memahami contoh sekaligus penjelasan dari validitas tindakan unilateral oleh organisasi internasional di muka, maka pembahasan ini akan mengambil contoh lain yang menjelaskan adanya keterkaitan antara tindakan unilateral dengan prinsip iktikad baik dalam hukum internasional. [26] Dalam memeriksa kasus *Selandia Baru v. Perancis* yang disebabkan oleh uji nuklir yang telah Perancis lakukan, ICJ berpandangan bahwa tuduhan atau klaim Australia tidak memiliki objek lagi dan dengan demikian, pengadilan tidak terpanggil dalam menetapkan suatu putusan. [27] Berdasarkan diktum tersebut, dapat dipahami bahwa para hakim ICJ menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa ini atas dasar telah hilangnya objek sengketa tersebut karena pengujian nuklir tersebut telah Perancis akhiri. [28]

Dalam mengomentari kasus ini, Argent menjelaskan bahwa seluruh jajaran dari pemerintah dari Perancis telah memuat deklarasi publik secara konsisten yang menyatakan bahwa pengujian senjata tersebut dilakukan untuk yang terakhir kalinya. [28] Pembahasan ini menanggapi komitmen pemerintah Perancis tersebut dengan menyatakan bahwa walaupun tindakan ini Perancis tetapkan sebagai janjinya terhadap diri sendiri, tindakan unilateral ini pada dasarnya sejalan dengan prinsip iktikad baik di dalam *Article 26 VCLT 1969*. [27] Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap perjanjian yang mengikat para pihaknya, harus dilaksanakan berdasarkan iktikad baik. [29]

Walaupun ketentuan di atas merupakan kaidah hukum yang berlaku dalam penerapan suatu perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu subjek hukum internasional *vis-à-vis* subjek hukum internasional lainnya, penjelasan ini juga

sejalan dengan pandangan hakim ICJ sebagai berikut. Bahwa pada paragraf 46 dari putusan ICJ terhadap sengketa antara Australia dan Selandia Baru v Perancis.[27] Penjelasan tersebut menyatakan bahwa salah satu prinsip dasar yang mengatur tentang pembentukan dan penerapan dari kewajiban hukum adalah prinsip iktikad baik.[27] Kepercayaan dan kepercayaan diri merupakan hal yang inheren dalam kerja sama internasional, terutama pada era dalam mana kerja sama di berbagai bidang bersifat sangat esensial.[30] Seperti halnya dengan prinsip *pacta sunt servanda* pada hukum perjanjian internasional didasari oleh iktikad baik, demikian jugalah sifat mengikat dari kewajiban internasional yang muncul dari tindakan unilateral (*unilateral act*).[27] Oleh karena itu, negara yang berkepentingan dapat menempatkan pengakuan atas deklarasi unilateral tersebut dan menempatkan kepercayaan diri serta menjamin bahwa kewajiban tersebut dengan demikian telah dibentuk dan dihormati.[28]

Berangkat dari penjelasan di atas, artikel ini berpandangan bahwa selain harus didasari oleh ketentuan yang memberikan kewenangan bagi suatu subjek hukum internasional dalam membuat tindakan unilateral dan sejalan dengan *jus cogens*, tindakan unilateral juga harus sejalan dengan prinsip iktikad baik yang mendasari prinsip *pacta sunt servanda*.^[31] Terhadap berlakunya prinsip iktikad baik ini, Fuady berpendapat bahwa iktikad baik merupakan dasar hukum utama bagi berlakunya prinsip *pacta sunt servanda* yang dapat diwujudkan oleh suatu pihak dalam perjanjian dengan tidak berprasangka kepada pihak lain di dalam perjanjian tersebut.^[29] Berdasarkan serangkaian penjelasan tentang tindakan unilateral tersebut, pembahasan ini menguraikan elemen dari tindakan unilateral sebagai melalui penjelasan sebagai berikut.

Empat elemen yang eksis di dalam tindakan unilateral sebagai suatu sumber hukum internasional adalah sebagai berikut: 1.) Tindakan tersebut dilakukan oleh negara atau organisasi internasional; 2.) Tindakan tersebut didasari oleh kaidah hukum yang mendasari suatu negara atau organisasi internasional dalam melakukan tindakan tersebut; 3.) Tindakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan *jus cogens*; dan 4.) Tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan iktikad baik. Keempat elemen ini akan diuraikan pada pembahasan ketiga dari artikel ini, guna mengoptimalkan eksistensi TPRB selaku organ permanen WTO.

3.2. Kelemahan dari TPRM pada saat ini sebagai organ yang menjamin transparansi dari setiap anggota WTO dan Kritik Penulis terhadap Kelemahan Tersebut

Perlu di jelaskan bahwa TPRB merupakan organ yang telah digagaskan oleh para negosiator GATT sebelum diadopsinya *Marrakesh Agreement*.^[32] Dalam menjelaskan sejarah dari beberapa putaran dagang sebelum diadopsinya

WTO Agreement, Fahrazi menjelaskan bahwa pada tahun 1989, salah satu keputusan yang dicapai dalam *Mid-term Review Montreal* yang dianggap baik adalah diadopsinya *Trade Policy Review Mechanism* sebagai hasil perundingan dari *Functioning of GATT System*.^[32] Sejalan dengan penjelasan tersebut, pembahasan ini menjelaskan bahwa bahwa TPRB merupakan organ yang lahir terlebih dahulu apabila dibandingkan dengan DSB yang baru lahir pada tahun 1990 sebagai salah satu hasil dari dilakukannya pertemuan Brussel.^[33]

Dalam menjelaskan keberadaan dari organ ini, Zaky berpandangan bahwa TPRB merupakan salah satu organ yang diberikan tanggung jawab oleh *General Council* yang terdiri dari setiap anggota WTO.^[34] Pandangan ini sejalan dengan kewajiban *General Council* untuk melaksanakan fungsi dari dua organ subsider WTO yang penting yaitu DSB dan TPRB.^[8] Bossche dan Zdouc kemudian mengemukakan pendapat mereka mengenai keberadaan dari organ permanen ini, dengan menyatakan bahwa baik DSB maupun TPRB merupakan *alter ego* dari *General Council*.^[4] Berdasarkan pandangan para sarjana tersebut dan dengan merujuk kepada ketentuan pada *Article IV para 4 WTO Agreement*, dapat dijelaskan bahwa TPRB pada dasarnya merupakan organ yang berbeda dengan *General Council*, walaupun perwakilan terakreditasi dari setiap anggota WTO yang menghadiri pertemuan *General Council* dan pertemuan TPRB pada dasarnya sama.^[1]

1 Sebagai organ permanen, TPRB memiliki kompetensi dalam melakukan review periodik terhadap setiap kebijakan perdagangan dan praktik dari setiap anggota WTO.^[34] Dalam melaksanakan pekerjaannya, TPRB mendasarinya berdasarkan dua dokumen berupa *full report* atau laporan yang diberikan oleh anggota WTO yang akan di review.^[13] Selain itu, TPRB juga melaksanakan pekerjaannya berdasarkan laporan yang diberikan oleh sekretariat WTO yang disediakan oleh anggota WTO yang berkepentingan terhadap review periodik yang dilakukan terhadap anggota yang akan di review.^[13] Dengan memahami terminologi yang dimuat oleh *Annex 3 WTO Agreement*, pembahasan ini menjelaskan hasil review periodik secara lebih rinci dengan mengutip 3 (tiga) kalimat pertama di dalam 2 *Annex 3C paragraph (ii) WTO Agreement* yang berbunyi sebagai berikut: “*The trade policies and practice of all Members shall be subject to periodic review. The impact of individual Members on the functioning of the multilateral trading system, defined in terms of their share of world trade in the recent representative period, will be the determining in deciding on the frequency of reviews. The first four trading entities so identified (counting the European Communities as one) shall be subject to review every two years. The next 16 shall be reviewed every four years. Other Members shall be reviewed every six years, except that a longer period may be fixed for least-developed country Members.*”^[13]

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa para pembentuk *Annex 3 WTO Agreement* menentukan jadwal dan tenggang waktu review dari setiap anggota WTO dengan memperhitungkan kekuatan ekonomi dari setiap anggota WTO yang akan di review tersebut.[35] Adapun amandemen terhadap *Annex 3C WTO Agreement* yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2019 yang kemudian mengubah tenggang waktu dari review periodik ini.[35] Perubahan tersebut adalah sebagai berikut: 1.) Empat entitas pertama yang pada awalnya di review setiap dua tahun tersebut, kemudian di review setiap tiga tahun; 2.) Enam belas anggota berikutnya yang awalnya di review setiap empat tahun menjadi di review setiap lima tahun; dan 3.) Anggota lain yang awalnya di review setiap enam tahun, kemudian di review setiap tujuh tahun, kecuali terhadap negara kurang maju yang dapat di review berdasarkan periode yang lebih lama.[35]

Sebagai organ yang bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan menjamin pemahaman tentang seluruh ketentuan di dalam *WTO Agreement* sebagaimana dijelaskan pada pendahuluan dari artikel ini, TPRB pada dasarnya memiliki beberapa kelemahan. Dalam menjelaskan kelemahan pertama dari TPRB, pembahasan ini mengutip pandangan Dematar yang menyatakan bahwa organ ini tidak ditetapkan untuk menegakkan kewajiban tertentu di dalam *WTO Agreement*. [7] Dematar juga menjelaskan bahwa TPRB hasil review dari dokumen yang TPRB keluarkan tidak dapat digunakan sebagai referensi untuk menyelesaikan sengketa melalui *Dispute Settlement Understanding* (DSU). [7] Sehingga dapat dipahami bahwa TPRB pada dasarnya hanya berperan sebagai sarana bagi setiap anggota WTO dalam melakukan studi mengenai ketentuan di dalam *WTO Agreement*. (Kuenzel 2019)

Kelemahan kedua dari TPRB sebagai pengawas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh setiap anggota WTO adalah tidak mampunya TPRB untuk mempengaruhi kebijakan perdagangan dari setiap anggota WTO yang telah di review. Kuenzel mengemukakan pendapatnya ini berdasarkan data yang ia kumpulkan dari beberapa dokumen GATT dan WTO sejak tahun 1989-2019 yang menunjukkan tidak adanya bukti empiris yang menunjukkan pengaruh dari hasil review. TPRB terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh setiap anggota WTO. [10] Hasil penelitian yang Kuenzel telah lakukan ini juga menunjukkan bahwa hasil review TPRB ini tidak dapat dijadikan suatu upaya efektif untuk meningkatkan arus perdagangan pada sektor agraria. [10] Lebih lanjut, ia menegaskan pandangannya dengan menyatakan bahwa hasil review yang dilakukan oleh TPRB hanya dianggap berdampak positif terhadap perdagangan bilateral apabila: 1.) Negara yang sedang di review tidak memperlasahkannya akan terjadinya kerugian perdagangan; 2.) Negara yang menyerahkan kebijakannya memiliki kepentingan tertentu berupa ingin menyelesaikan permasalahannya dengan negara importir; 3.) Negara yang menyerahkan

kebijakannya ingin melakukan review terhadap kebijakannya yang tidak mencakup perdagangan di bidang manufaktur kimia.[6]

Kelemahan yang ketiga dari organ permanen ini adalah adanya ketidakpercayaan dari para anggota WTO terhadap hasil review yang dikeluarkan oleh organ ini. Premis ini didasari oleh pandangan Ghosh yang menyatakan bahwa sejarah dari pengawasan yang TPRB lakukan telah menunjukkan bahwa para anggota WTO sukar dalam melakukan kerja sama melalui forum ini atas dasar adanya asumsi bahwa mekanisme kerja sama ini dapat berujung kepada timbulnya sengketa.[6] Selain itu, Kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh negara berkembang menyebabkan para anggota tersebut lebih mempercayai organ pengawas atau *peer review* yang telah mereka tetapkan pada tingkat regional.[6] Tiga kelemahan TPRB tersebut, ditanggapi melalui penjelasan sebagai berikut.

Warouw berpendapat bahwa terbentuknya perjanjian regional di antara setiap anggota WTO harus direspons melalui pembentukan kaidah hukum baru yang mampu menyesuaikan keberadaan WTO *vis-à-vis* keberadaan dari komunitas regional tersebut.[36] Selain itu, Warouw juga berpendapat bahwa kaidah hukum yang baru tersebut harus mampu memuat ketentuan yang mampu mengintegrasikan ketentuan yang berlaku secara multilateral dengan ketentuan pada tingkat regional melalui mekanisme kerja sama antar para pemerintah, dan aktor non pemerintahan seperti perusahaan multinasional dan *Non-Governmental Organization*. [36] Walaupun pembahasan ini tidak sepenuhnya menerapkan pandangan tersebut, doktrin tersebut tetap dapat diterapkan sebagai landasan dalam menjelaskan pembaruan seperti apa yang harus dilakukan oleh para anggota dalam mereformasi TPRB guna mengatasi kelemahan-kelemahan yang telah dijelaskan di muka.

3.3. Penataan ulang ketentuan di dalam *Annex 3 WTO Agreement* dalam menjamin kepatuhan setiap anggota WTO

Sebagai organ yang berperan sebagai pengawas dari setiap anggota WTO, Lee, Koo dan Kim berpendapat bahwa pada dasarnya didesain untuk meningkatkan kesadaran dari setiap anggota WTO dalam menyesuaikan kebijakan perdagangannya dengan *WTO Agreement* serta untuk mempromosikan dan menjamin pertanggungjawaban dan transparansi dari setiap anggota WTO.[13] Dalam menerangkan keberadaan TPRB pada saat ini, pembahasan ini merujuk kepada pandangan Carraro, Conzelmann dan Jongen yang menyatakan proses *peer review* yang WTO lakukan merupakan instrumen yang menerapkan metode *naming and shaming*. [12] Ketiga pakar ini juga secara lebih lanjut menjelaskan bahwa rekomendasi yang TPRB berikan pada dasarnya bersifat umum atau sangat variatif dan TPRM tidak menyediakan bagaimana suatu anggota yang

berkepentingan dapat menindaklanjuti hasil review TPRB terhadap suatu anggota.[12]

Sebelum menjelaskan hal-hal yang harus diperbarui oleh TPRB, pembahasan ini menjelaskan terlebih dahulu keberhasilan yang telah dicapai oleh organ ini. Lee menjelaskan bahwa TPRB telah membawa dampak yang efektif kepada setiap anggota WTO melalui pengawasan dan pemberian arahan yang tidak bersifat kontensius.[13] Penerapan dari mekanisme ini dapat mengarahkan setiap anggota WTO untuk menaati kewajibannya di dalam *WTO Agreement*. [13] Oleh karena itu, pembahasan ini merujuk kepada pandangan Lee tersebut dengan menjelaskan bahwa penerapan dari TPRM pernah dianggap sebagai mekanisme yang pada umumnya bersifat efektif.[13]

Namun, dengan adanya penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa organ ini tidak berjalan efektif dalam tatanan praktik saat ini, maka dapat dipahami bahwa keefektifan dari TPRB tersebut tidak sepenuhnya selalu relevan.[37] TPRM dalam hal ini dapat berperan sebagai forum untuk melakukan diskusi yang tidak bersifat kontensius dan sebagai forum yang membantu setiap anggota WTO untuk bersikap totalitas dalam menyesuaikan kebijakan perdagangan mereka dengan *WTO Agreement*. [38] Artikel ini merespons pandangan tersebut melalui pernyataan sebagai berikut.

Perlu dipahami bahwa WTO harus menegaskan bahwa hasil review yang TPRB keluarkan terhadap anggota WTO yang telah di review harus dianggap sebagai tindakan unilateral dari organisasi internasional.[23] Pandangan ini dapat dikemukakan dengan merujuk kepada muatan dari *UNSC Resolution Number 1244* yang menyatakan bahwa resolusi tersebut dikeluarkan berdasarkan kewenangan dari *UN Security Council* dalam *Chapter VII UN Charter*. [30] Adanya konsep berupa suatu norma merupakan norma yang ⁴²ah berdasarkan norma yang lebih tinggi ini didasari oleh pendapat Kelsen yang menyatakan bahwa hukum merupakan suatu perintah yang bersumber dari perintah yang lebih tinggi.[39] Pembahasan ini juga merujuk kepada pandangan Argent yang menyatakan bahwa berlakunya *unilateral act* menunjukkan keadaan tertentu yang membuat hukum internasional memiliki sifat yang subordinatif.[17]

Selain berdasarkan validitasnya, hasil review dari TPRB juga dapat dikualifikasi sebagai tindakan unilateral berdasarkan hasil perbandingan antara rumusan kalimat pada *UNSC Resolution* di atas, dengan rumusan kalimat pada salah satu hasil review TPRB sebagai berikut. Pembahasan ini mengutip hasil review yang diterbitkan oleh TPRB terhadap Indonesia sebagai ³ana di muat dalam *Paragraph 2.17. WT/TPR/S/401* yang menyatakan bahwa: “*The regulatory framework consists of: the Constitution, decrees of the People’s Consultative Assembly; laws; government regulations substituting laws; ministerial regulations; Presidential decrees; provincial/regional regulations; and*

regency/city regulations. Law No. 7 of 2014 grants the Government authority to intervene in international trade by: restricting exports to ensure local demand is met; guaranteeing the supply for raw materials for domestic industries; dan preparing the country for large price increases in global commodities markets.”[35]

Berdasarkan kutipan dari hasil review TPRB yang dapat dijadikan sampel dari penelitian yang dijelaskan melalui artikel ini, dapat dijelaskan bahwa kalimat yang digunakan di dalam hasil review ini merupakan kalimat deskriptif. Berbeda dengan hasil materi muatan dari *paragraph 10 UNSC Resolution 1244* yang bersifat imperatif.[23] Oleh karena itu, agar hasil review TPRB dapat sepenuhnya dikualifikasikan sebagai tindakan unilateral, maka TPRB melalui sekretariat WTO harus merumuskan hasil review dari TPRB terhadap anggota WTO dengan memuat beberapa arahan yang mengandung kalimat yang bersifat imperatif.[6] Perumusan hasil review tersebut tentunya tidak perlu disertai dengan diberikannya TPRB kewenangan untuk memaksa anggota WTO yang telah di review untuk menaati serangkaian rumusan tersebut.[40]

Alasan mengapa hasil review tersebut tidak perlu disertai dengan upaya penegakan oleh TPRB dapat dijelaskan sebagai berikut. Premis ini dijelaskan berdasarkan penerapan dari pendapat Dematar terhadap pandangan Chayes dan Chayes yang menyatakan bahwa negara akan hanya tunduk kepada hukum internasional *in concreto* perjanjian internasional apabila negara tersebut memiliki kesanggupan dalam menaati peraturan tersebut.[7] Dengan memahami bahwa hasil review dari TPRB bersifat umum, maka pembahasan ini membantah pendapat Dematar yang menyatakan bahwa TPRB harus dihubungkan dengan DSB guna menjamin ketaatan dari anggota WTO.[7] Selain itu, pemahaman ini juga menjadi landasan bagi pembahasan ini untuk menerapkan pandangan Chayes dan Chayes yang menyatakan bahwa setiap anggota WTO perlu menaati hasil review TPRB tersebut mengingat bahwa tindakan berupa menaati suatu perjanjian akan jauh lebih efektif dibandingkan harus mengeluarkan sumber daya yang diperlukan bersengketa di DSB.[40]

Secara lebih lanjut, pembahasan ini juga membantah pandangan Dematar berdasarkan penafsiran secara historis dengan menerapkan *travaux préparatoires* dari *WTO Agreement* yang sejalan dengan *Article 32 VCLT 1969*.[41] Ketentuan di dalam VCLT 1969 ini antara lain menyatakan bahwa risalah dari pembentukan suatu perjanjian internasional dapat diterapkan sebagai pelengkap dalam menafsirkan suatu perjanjian apabila makna dari suatu perjanjian kemudian menjadi ambigu atau hasil penafsiran suatu perjanjian tersebut kemudian menjadi tidak masuk akal.[41] Berdasarkan risalah dari *Annex 3 WTO Agreement* pada tanggal 29 November 1989, dapat dipahami bahwa TPRM merupakan mekanisme yang dibentuk atas dasar adanya hubungan yang erat antara pembangunan dengan

perdagangan internasional.[4] Berbeda dengan risalah dari *Annex 2 WTO Agreement* pada tanggal 27 April yang kemudian mengarahkan para negosiator *WTO Agreement* untuk menetapkan DSB sebagai organ yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antar anggota WTO.[4]

Dengan memahami dua risalah di atas, dapat dikemukakan bahwa memberikan kewenangan memaksa kepada TPRB bukan merupakan solusi yang tepat. Hal ini disebabkan oleh sifat dari TPRB sebagai organ yang dibentuk bukan dengan tujuan menyelesaikan sengketa ataupun guna memaksa suatu anggota WTO untuk menaati kewajiban tertentu di dalam *WTO Agreement*.^[7] Adapun alternatif dari reformasi TPRB yang dapat dilakukan selain memberikan organ ini kewenangan memaksa, yaitu dengan mengubah bentuk kalimat yang digunakan di dalam hasil review TPRB sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sehingga setiap anggota dapat menerapkannya berdasarkan iktikad baik ketika berinteraksi dengan anggota WTO lain yang berkepentingan dengan anggota tersebut.

Sebelum menutup pembahasan ini, perlu ditekankan kembali bahwa TPRB merupakan *alter ego* dari *General Council*.^[4] Penekanan ini didasari oleh kewajiban dari setiap anggota WTO untuk menetapkan kebijakan perdagangannya berdasarkan hasil review dari organ ini.^[42] Apalagi ditambah oleh adanya ketentuan yang mewajibkan setiap anggota WTO untuk melakukan review dan di review di dalam forum ini.^[6] Oleh karena itu, sudah selayaknya bagi setiap anggota WTO untuk saling menghormati melalui organ ini dan menentukan kebijakan perdagangan mereka masing-masing berdasarkan hasil review dari organ ini.^[43]

4. PENUTUP

Artikel ini berpandangan bahwa hasil review TPRB harus diterapkan oleh setiap anggota WTO berdasarkan iktikad baik karena produk tersebut pada dasarnya didasari oleh konsensus dari setiap anggota WTO yang kemudian diimplementasikan di dalam forum TPRM. Pada saat ini, TPRB sebagai salah satu organ permanen tidak terlepas dari berbagai kelemahan. Sebagai antitesis dari kelemahan tersebut, artikel ini menerapkan konsep tindakan unilateral di atas sebagai solusi dari kurang efektifnya TPRB dalam mempromosikan transparansi kepada setiap anggota WTO dan memberikan pemahaman mengenai isi dari *WTO Agreement*. Dengan melakukan perubahan bentuk kalimat yang digunakan dalam menyusun hasil review TPRB, maka setiap anggota WTO dapat menerapkan hasil review tersebut berdasarkan iktikad baik saat berinteraksi dengan anggota WTO yang berkepentingan dengan kebijakan-kebijakan yang telah di review.

REFERENSI

- [1] E. Jones and C. Adam, “New frontiers of trade and trade policy: digitalization and climate change,” *Oxf Rev Econ Policy*, vol. 39, no. 1, pp. 1–11, 2023.
- [2] N. Norouzi, “Post-COVID-19 and globalization of oil and natural gas trade: Challenges, opportunities, lessons, regulations, and strategies,” *Int J Energy Res*, vol. 45, no. 10, pp. 14338–14356, 2021.
- [3] Pierre d’ Argent, *International Law Textbook: Setting the International Law Stage*. Louvain : UC Louvain & edX, 2021.
- [4] P. Van den Bossche and W. Zdouc, “The Law and Policy of the World Trade Organization,” Cambridge , 2022. [Online]. Available: www.cambridge.org/vandenbossche5
- [5] G. Cook, “Flying under the radar: n-WTO international law sources in recent WTO cases (2015-2020),” *Journal of International Trade and Arbitration Law*, vol. 10, 2021.
- [6] J. Karlas and M. Parížek, “The Process Performance of the WTO Trade Policy Review Mechanism: Peer-Reviewing Reconsidered,” *Glob Policy*, vol. 10, no. 3, pp. 376–384, 2019.
- [7] D. D. Dematar, “WTO’s Trade Policy Review Mechanism (TPRM) and Indonesia’s Compliance in Agriculture Sector,” *Global South Review* , vol. 1, no. 1, pp. 82–96, 2019.
- [8] R. Wolfe, “Exposing governments swimming naked in the COVID-19 crisis with trade policy transparency (and why WTO reform matters more than ever),” *COVID-19 and trade policy: Why turning inward won’t work*, p. 165, 2020.
- [9] P. Ala’i and K. Beshkardana, “The limits of transparency: China, the United States and the World Trade Organization,” *Cultures of Transparency*, pp. 135–153, 2021.
- [10] D. J. Kuenzel, “Do trade flow respond to nudges? Evidence from the WTO’s Trade Policy Mechanism,” *WILEY* , vol. 27, no. 3, pp. 735–764, 2019.
- [11] P. G. M. Simbolon, H. Panjaitan, E. M. Panjaitan, and W. Rajagukguk, “Legal Analysis on Indonesia Food Import Policy Review through TPRM WTO to Prevent an International Trade Dispute,” in *Proceedings of the*

International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Nsukka, Nigeria, 5-7 April, 2022, 2022, pp. 1630–1643.

- [12] V. Cararro, T. Conzelmann, and H. Jongen, “Fear of peers? Explaining peer and public shaming in global governance,” *Cooperation and Conflict*, vol. 54, no. 3, pp. 335–355, 2019.
- [13] G. Lee, M. G. Koo, and E. Kim, “Lee-Kim-Koo_When-Text-Mining-Meets-WTO’s-Trade-Policy-Review,” *Journal of International and Area Studies*, vol. 28, no. 1, pp. 163–178, 2021.
- [14] T. Khademi Adel, M. Modir, and M. Ravanshadnia, “An analytical review of construction law research,” *Engineering, Construction and Architectural Management*, vol. 29, no. 5, pp. 1931–1945, 2022.
- [15] K. Ibragimov, “Some Features of Modern Trends in Legal Research,” *Science and innovation*, vol. 1, no. C5, pp. 65–69, 2022.
- [16] Xinxiang Shi, “The relationship between general principles of international law and Article 38(1) of the ICJ statute: A law of the sea perspective,” *Marine Policy*, vol. 148, no. 1, pp. 1–10, 2023, Accessed: Jun. 09, 2023. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308597X22004742?via%3Dihub>
- [17] P. d’Argent, *International Law Textbook: Making International Law Part II*. Louvain : UC Louvain & edX, 2021.
- [18] Pierre d’ Argent, *International Law Textbook: The Making of International Law Part I*. Louvain : UC Louvain & edX, 2021.
- [19] M. Szpala, “Serbia-Kosovo negotiations—playing for time under pressure from the West. OSW Commentary NUMBER 281 | 21.08. 2018,” 2018.
- [20] T. Lundstedt, “From Kosovo to Crimea: The Legal Legacies of the Socialist Federal Dissolutions,” 2020.
- [21] G. Wilson, “Tamsin Phillipa Paige, *Petulant and Contrary: Approaches by the Permanent Five Members of the UN Security Council to the Concept of ‘threat to the peace’ under Article 39 of the UN Charter*. Leiden & Boston: Brill Nijhoff, 2019, 330pp, \$166 hardback, ISBN: 9789004391390,” *Liverpool Law Review*, vol. 42, pp. 497–500, 2021.

- [22] Ó. M. Pérez, “Kosovo at risk: from local to global,” *Master in Geopolitics and Strategic Studies*, vol. 19, no. 20, pp. 1–25.
- [23] P. d’Argent, *International Law Textbook: Upholding Peace*. Louvain : UC Louvain & edX, 2021.
- [24] W. A. Schabas, “Literature Review Article: The International Court of Justice,” *The International Court of Justice*, 2020.
- [25] D. A. Tulu and Y. A. Alemu, “A critique on the concept of Jus Cogens and its substantive content in International Law: A brief overview,” *International Affairs and Global Strategy*, vol. 84, 2020.
- [26] D. B. Hollis, “Preface and Introduction to the Second Edition of the Oxford Guide to Treaties,” 2020.
- [27] M. A. Young and H. Charlesworth, “Australian encounters with the advisory jurisdiction of the International Court of Justice,” *Melbourne Journal of International Law*, vol. 21, no. 3, pp. 698–725, 2021.
- [28] R. J. Roland Holst, “Taking the current when it serves: Prospects and challenges for an ITLOS advisory opinion on oceans and climate change,” *Rev Eur Comp Int Environ Law*, 2023.
- [29] Munir Fuady, *Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theories)* . Jakarta: Kencana , 2020.
- [30] S. Mishra, “Security Council WPS Agenda: Measuring Progress and Challenges,” *Multidisciplinary Current Research*, p. 15, 2022.
- [31] L. T. Chigowe, “Allies or Foes? A Review of the Relationship between the International Criminal Court and the United Nations Security Council,” *Netherlands International Law Review*, vol. 67, pp. 403–425, 2020.
- [32] M. Fahrzi, *Hukum Dagang Internasional: Optimalisasi Sistem Hukum Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2020.
- [33] K. Steinfatt, “Trade policies for a circular economy: What can we learn from WTO experience?,” 2020.
- [34] Muhammad Reza Syariffudin Zaki, *Hukum Perdagangan Internasional* . Jakarta: Kencana, 2021.

- [35] P. G. M. Simbolon and A. Damayanti, "Indonesian Trade Policy in Adjusting the 2020 WTO's Trade Policy Review," *Jurnal Hubungan Internasional*, vol. 12, no. 1, pp. 76–87, Jun. 2023, doi: 10.18196/jhi.v12i1.18038.
- [36] A. Warouw, "Sistem Perdagangan Multilateral dalam Kerangka WTO Suatu Observasi Terhadap 'Rule-based System,'" *Indonesian Journal of International Law*, vol. 1, no. 2, Jul. 2004, doi: 10.17304/ijil.vol1.2.404.
- [37] B. M. Hoekman and L. Puccio, "EU trade policy: challenges and opportunities," 2019.
- [38] K. Anderson, "Trade-related food policies in a more volatile climate and trade environment," *Food Policy*, vol. 109, p. 102253, 2022.
- [39] Jimly Asshidiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum*. Jakarta : Konstitusi Press, 2020.
- [40] M. Rosello, "IUU Fishing as Compliance Mechanism," *IUU Fishing as a Flag State Accountability Paradigm*, pp. 100–126, 2021.
- [41] P. d'Argent, *International Law Textbook: Applying International*. Louvain : UC Louvain & edX, 2021.
- [42] Y. Cheng, H. Liu, S. Wang, X. Cui, and Q. Li, "Global action on SDGs: Policy review and outlook in a post-pandemic era," *Sustainability*, vol. 13, no. 11, p. 6461, 2021.
- [43] Y. Tong, "Literature Review in International Trade Forecasting Based in Machine Learning Method," in *SHS Web of Conferences*, EDP Sciences, 2023, p. 03025.

Hasil Review Trade Policy Review Body WTO sebagai Unilateral Act of an International Organization

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|--|-----|
| 1 | repository.uki.ac.id Internet Source | 2% |
| 2 | docs.wto.org Internet Source | 2% |
| 3 | www.wto.org Internet Source | 1% |
| 4 | link.springer.com Internet Source | 1% |
| 5 | text-id.123dok.com Internet Source | 1% |
| 6 | Submitted to University of Glasgow Student Paper | 1% |
| 7 | Submitted to Monash University Student Paper | 1% |
| 8 | Submitted to Aston University Student Paper | <1% |
| 9 | Submitted to Universita' di Siena Student Paper | <1% |

| | | |
|----|---|------|
| 10 | Submitted to Leiden University Student Paper | <1 % |
| 11 | Submitted to University of Westminster Student Paper | <1 % |
| 12 | Submitted to Southern Cross University Student Paper | <1 % |
| 13 | www.neliti.com Internet Source | <1 % |
| 14 | 123dok.com Internet Source | <1 % |
| 15 | Submitted to Australian National University Student Paper | <1 % |
| 16 | repository.law.umich.edu Internet Source | <1 % |
| 17 | ieomsociety.org Internet Source | <1 % |
| 18 | tel.archives-ouvertes.fr Internet Source | <1 % |
| 19 | s-space.snu.ac.kr Internet Source | <1 % |
| 20 | Submitted to King's College Student Paper | <1 % |
| 21 | garuda.kemdikbud.go.id Internet Source | <1 % |

22 Riyanto Wujarso, Bambang Sumardi. "Global Marketing Management in the Perspective of the Economic, Financial, Global Culture and Purchasing Behavior, as well as Politics and Law", Walter de Gruyter GmbH, 2022
Publication <1 %

23 www.emerald.com
Internet Source <1 %

24 Submitted to Leeds Beckett University
Student Paper <1 %

25 Submitted to University of Adelaide
Student Paper <1 %

26 aei.pitt.edu
Internet Source <1 %

27 cris.maastrichtuniversity.nl
Internet Source <1 %

28 digitalcommons.wcl.american.edu
Internet Source <1 %

29 www.acarindex.com
Internet Source <1 %

30 www.x-mol.com
Internet Source <1 %

31 eprints.unram.ac.id
Internet Source <1 %

www.elgaronline.com

32

Internet Source

<1 %

33

Submitted to Defence Academy of the United Kingdom

Student Paper

<1 %

34

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

35

helda.helsinki.fi

Internet Source

<1 %

36

repositorio.iberopuebla.mx

Internet Source

<1 %

37

sulwww.uni-erfurt.de

Internet Source

<1 %

38

Putu George Matthew Simbolon. "Implementation of the Fair Use Defense Doctrine and Minimum Standards Principle in Copyright Dispute Settlement", SIGn Jurnal Hukum, 2023

Publication

<1 %

39

Noor Annisa Ditya Sari, Ramadhana Anindyajati Bachry. "Pemblokiran PayPal sebagai Wujud Penyelenggara Sistem Elektronik Lintas Batas Negara", Uti Possidetis: Journal of International Law, 2023

Publication

<1 %

40

id.scribd.com

Internet Source

<1 %

41

jeanmonnetexcellence.bg

Internet Source

<1 %

42

yuokysurinda.wordpress.com

Internet Source

<1 %

43

indradrgntr.wordpress.com

Internet Source

<1 %

44

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

45

www.tandfonline.com

Internet Source

<1 %

46

Lingliang Zeng. "Contemporary International Law and China's Peaceful Development", Springer Science and Business Media LLC, 2021

Publication

<1 %

47

Mauro Kiithi Arima Júnior. "Padrões privados no comércio internacional: desafios estruturais ao sistema multilateral de comércio", Universidade de Sao Paulo, Agencia USP de Gestao da Informacao Academica (AGUIA), 2020

Publication

<1 %

48

Markus Benzing. "Das Beweisrecht vor internationalen Gerichten und

<1 %

Schiedsgerichten in zwischenstaatlichen Streitigkeiten", Springer Nature, 2010

Publication

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off